



BUPATI BARITO SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 223 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SMAS BINTANG HARAPAN
MENJADI SMAN 2 GUNUNG BINTANG AWAI

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Mutu pendidikan Melalui Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Barito Selatan;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga perlu ditampung dalam sekolah yang lebih tinggi melalui Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
 - c. Keinginan pihak Yayasan Pendidikan Bintang Harapan di Desa Patas I, Komite SMAS Bintang Harapan, Kepala Sekolah dan Dewan Guru beserta masyarakat agar SMAS Bintang Harapan berubah status dari Swasta menjadi Negeri.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

JL. Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
KALIMANTAN TENGAH
Telp (0525) 21001 Fax. (0525) 21500

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056 / U / 2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Status **SMAS BINTANG HARAPAN** menjadi **SMAN 2 GUNUNG BINTANG AWAI** Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan pembinaan kepada sekolah tersebut .
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA – SKPD Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 14 April 2011



BAHARUDIN LISA

BAHARUDIN LISA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 223 TAHUN 2011

TANGGAL : 14 April 2011

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SMAS BINTANG
HARAPAN MENJADI SMAN 2 GUNUNG BINTANG AWAI.

No	Nomor Statistik Sekolah	Nama Sekolah Asal	Nama Sekolah Perubahan Status	Kelurahan / Desa	Kecamatan
1	2	3	4	5	6
1	3021.402.030.01	SMAS BINTANG HARAPAN	SMAN 2 GUNUNG BINTANG AWAI	PATASI I	GUNUNG BINTANG AWAI



BUPATI BARITO SELATAN,

BAHARUDIN LISA